



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Daerah dan dikelola secara korporasi.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Daerah.
8. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh BUMD sesuai dengan anggaran dasar.
9. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
10. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berupa uang dan/atau barang yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menggali potensi ekonomi guna memperoleh manfaat ekonomis, sosial atau manfaat lainnya bagi Daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan;
- b. menambah Modal Dasar;
- c. pengembangan dan peningkatan kinerja;
- d. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- e. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah;
- f. meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah;
- g. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
- h. menguatkan laba perusahaan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyertaan Modal Daerah;
- b. bentuk Penyertaan Modal Daerah;
- c. besaran Penyertaan Modal; dan
- d. analisis investasi.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
- (2) Penyertaan modal untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.
- (4) Rencana bisnis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Direksi pada BUMD.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD berupa uang dan/atau barang milik Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Barang milik Daerah berupa tanah dan bangunan dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB V

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sejak pendirian sampai dengan Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp3.809.047.244.132,00 (tiga triliun delapan ratus sembilan miliar empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dari modal dasar yang telah ditetapkan dari masing-masing BUMD sebesar Rp14.972.308.400.000,00 (empat belas triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Rincian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah sebesar Rp448.870.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dari modal dasar

Rp2.864.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh empat miliar rupiah);

- b. Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi sebesar Rp54.887.500.000,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari modal dasar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. Perusahaan Perseroan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp109.197.500.000,00 (seratus sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari modal dasar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);
- d. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebesar Rp186.290.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dari modal dasar Rp924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- e. Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp64.252.000.000,00 (enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dari modal dasar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar);
- f. Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari sebesar Rp165.309.044.136,00 (seratus enam puluh lima milyar tiga ratus sembilan juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dari modal dasar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
- g. Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp2.205.289.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dari modal dasar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah);
- h. Perusahaan Perseroan Daerah PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp375.392.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dari modal dasar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah); dan

- i. Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah) dari modal dasar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal kepada BUMD mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 maksimal sebesar Rp1.912.600.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah sebesar Rp165.180.000.000 (seratus enam puluh lima miliar seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian:
 1. tahun 2025 sebesar Rp29.170.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);
 2. tahun 2026 sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah);
 3. tahun 2027 sebesar Rp34.150.000.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 4. tahun 2028 sebesar Rp33.110.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus sepuluh juta rupiah); dan
 5. tahun 2029 sebesar Rp34.750.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta).
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi sebesar Rp30.790.000.000 (tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian:
 1. tahun 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan
 2. tahun 2027 sebesar Rp26.790.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - c. Perusahaan Perseroan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp101.830.000.000 (seratus satu miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:

1. tahun 2025 sebesar Rp12.890.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta);
 2. tahun 2026 sebesar Rp64.200.000.000,00 (enam puluh empat miliar dua ratus juta rupiah);
 3. tahun 2027 sebesar Rp10.230.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 4. tahun 2028 sebesar Rp11.720.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah); dan
 5. tahun 2029 sebesar Rp2.790.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
- d. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan rincian:
1. tahun 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 2. tahun 2026 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 3. tahun 2027 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 4. tahun 2028 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 5. tahun 2029 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- e. Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan rincian:
1. tahun 2025 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 2. tahun 2027 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 3. tahun 2029 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

- f. Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah) dengan rincian:
1. tahun 2025 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 2. tahun 2026 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 3. tahun 2027 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 4. tahun 2028 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 5. tahun 2029 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- g. Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp1.010.000.000.000,00 (satu triliun sepuluh miliar rupiah) dengan rincian:
1. tahun 2025 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
 2. tahun 2026 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
 3. tahun 2027 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
 4. tahun 2028 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); dan
 5. tahun 2029 sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah).
- h. Perusahaan Perseroan Daerah PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp345.800.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian:
1. tahun 2026 sebesar Rp74.900.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah);
 2. tahun 2027 sebesar Rp115.500.000.000,00 (seratus lima belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
 3. tahun 2028 sebesar Rp155.400.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus juta rupiah).

- i. Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) dengan rincian:
 1. tahun 2025 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 2. tahun 2026 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 3. tahun 2027 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 4. tahun 2028 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 5. tahun 2029 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan:
 - a. hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi;
 - b. besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja BUMD.
- (2) Dalam hal rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD.

BAB VI

ANALISA INVESTASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan analisis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dibentuk Tim Analisis Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Analisis Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur atau nama penyebutan BUMD sebagai akibat dari perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan nomenklatur atau nama penyebutan BUMD tetap dimaknai sama dengan nomenklatur atau nama penyebutan BUMD dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terdapat BUMD yang dilakukan penggabungan atau peleburan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan pada BUMD hasil dari penggabungan atau peleburan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Komposisi kepemilikan modal BUMD, ditetapkan paling rendah 51% (lima puluh satu persen) wajib diambil, dimiliki, serta disetor oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali.
- (2) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah selaku pemegang saham, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan RUPS sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyertaan modal pada BUMD bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku;

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 59);

b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 115);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal **24 Maret 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal **24 Maret 2025**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (2-40/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik:

HAERUDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19700729 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah dari Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan pihak ketiga, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan pihak ketiga, Pemerintah Daerah melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga.

Penyesuaian jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013, serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan pencabutan dan diganti dengan yang baru.

Penyesuaian tersebut juga mengatur penambahan BUMD baru yang menerima penyertaan modal yaitu Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi dan adanya perubahan bentuk hukum BUMD menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyusunan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Analisis Kelayakan;
- b. Analisis Portofolio; dan
- c. Analisis Risiko.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal terdapat Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD oleh Pemegang Saham lain selain Pemerintah Daerah, maka komposisi pemegang saham lain tidak melebihi 49%.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik:

HAERUDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19700729 199603 1 001